

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Dasar Penelitian

##### 2.1.1 Zakat

Kebijakan Menteri Agama NO 52 Tahun 2014, Zakat ialah kekayaan yang harus digunakan untuk umat Islam juga kelompok milik umat Islam untuk diberikan untuk mereka yang memiliki hak menurut syariat Islam. Seperti dilaporkan dalam situs LAZ, Zakat ialah porsi tertentu dari kekayaan yang wajib diberikan kepada semua Muslim setelah memenuhi persyaratan. Allah SWT bersabda pada Q.S At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ خُذْ مِنْ إِنْ صَلَوَاتِكَ سَكَنَ لَهُمْ وَأَ

Artinya: "Terimalah zakat pada seperdua pendapatan manusia, melalui fitrah itu engkau bersih dan mensucikan nya serta berdoalah kepada tuhan. Sunggu anjuran engkau itu (menjadi) kesentosaan roh untuk manusia serta Allah Maha Mendengar dan juga Maha Mengetahui."(Q.S At-Taubah.103)

Zakat ialah bagian pada sekian rukun Islam yang wajib semua umat Islam jalankan, nisab (Zakat itu wajib). (Zakat, Psak, Cipta & Indonesia, 2008) menjelaskan bahwa Ada dua definisi Zakat yaitu pada sudut bahasa dan konsep. Secara bahasa, zakat memiliki beberapa arti. Dengan kata lain, Alvarakatu "Berkah", Arnamah "Pertumbuhan dan Perkembangan", Astaharatu "Kesucian", Ash Sharahi "Keteraturan".Masing-masing ulama memiliki pandangannya masing-masing tentang pengertian zakat, yang pada dasarnya sama saja jika zakat

adalah harta dengan syarat-syarat tertentu, yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.(Indrarini, 2017)

### **2.1.2 Indikator Zakat**

Ada pengajaran agama serta sudut pandang masyarakat Islam, badan orang gemuk dan orang cacat. Orang yang beruntung wajib menggunakan sebagian dari makanan yang diberikan oleh Allah Subhanaf Wata Ala dalam bentuk zakat. Populasi (masyarakat) yang sangat mampu disebut oleh pemberi Mouzaki dan Zakat. Bagi massa (masyarakat) yang masih terbatas atau cacat, mereka digolongkan sebagai penerima mustahik atau zakat. Pemberi zakat (muzakki) memiliki beberapa indikator atau kriteria, antara lain:

#### **1. Agama Islam**

Untuk membayar zakat dilakukan wajib bagi umat Nabi Muhammad. Hadits Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam mengatakan, "Abu Bakar Shidiq berkata, 'Ini adalah sedekah (zakat) Rasulullah untuk umat Islam.'" (HR Bukhari).

#### **2. Merdeka**

Keharusan mebayar zakat terkhusus untuk mereka yang sudah atau telah merdeka. Hamba sahaya dilepaskan untuk melakukan keharusan membayar zakat.

#### **3. Harta milik pribadi**

Kekayaan atas harta yang harus diberikan zakatnya ialah barang yang diberikan memiliki hak sepenuhnya atas seorang umat Islam.

#### 4. Memenuhi *Nishab*

Umat Islam berkeharusan melakukan zakat bila pendapatan yang dipunya sudah memenuhi syarat *nishab* atau ukuran zakatnya tergantung dengan bendanya.

#### 5. Telah *Haul*

Jika Anda memiliki properti selama satu tahun, Anda harus membayar zakat. hadits Rasulullah Shallallahu bersabda ‘Alaihi Wasallam bersabda ‘Tidak terdapat zakat di pendapatan seseorang yang belum setahun dalam pemilikannya.’”(HR Daruquthni)

### **2.1.3 Macam-Macam Zakat**

Zakat terdapat dari beberapa klasifikasi yakni zakat fitra serta zakat mall. Zakat Fitrah atau Zakat Badan ialah hal yang wajib dibayarkan oleh umat nabi muhammad. Sebagaimana disebutkan di atas, Zakat Fitra adalah jenis zakat yang harus dibayarkan seorang Islam ketika bulan Ramadhan atau Idul Fitri tiba. Zakat Fitrah juga bisa dibayarkan dengan 3,5 liter sembako dari daerah yang bersangkutan. Di Indonesia, nasi biasanya diberikan sebagai oleh-oleh. Beberapa memberikan biji-bijian, gandum dan kurma kering sebagai Zakar fitrah. Kegunaan Zakat Fitrah ialah untuk mensucikan individu yang sedang berpuasa dari perkataan kotor serta prilaku yang mendatangkan dosa.

Mereka melakukan ini dengan memberi makan orang miskin dengan membantu mereka memenuhi kebutuhan orang miskin. Zakat dikeluarkan berdasarkan jumlah jiwa dan keluarga. Zakart fitrah ini dikeluarkan pada akhir

ibadah puasa Ramadhan, atau pada waktu shalat adil fiitri, paling lambat pada waktu shalat Ied, dan diamanatkan oleh undang-undang, dengan tujuan untuk menyenangkan fakir tidak mampu di saat lebaran. Waktu Zakat (harta). Waktu Zakat atau Zakat .

Zakat Mal adalah zakat penghasilan. Zakat penghasilan juga bermacam-macam. Yaitu, hasil tambang, hasil pertanian, hasil laut, perak, zakat tijarah (zakat perdagangan), zakat hasil bumi dan buah-buahan, zakat ternak a `am. , Zakat Rikaz (penemuan) dan Ma'din (produk pertambangan), Zakat pekerjaan/pendapatan/jiwa, Zakat tabungan, Zakat saham dan obligasi. Setiap jenis zakat memiliki peraturan dan perhitungannya masing-masing. Pengelolaan zakat sudah sesuai dengan UU Tata Usaha Zakat No. 38 Tahun 1998. Selain itu, undang-undang tersebut menjelaskan siapa yang berhak mengelola zakat, memfungsikan zakat, dan mengatur zakat.) Artinya bahwa pihak yang mendapat amanah tidak memiliki hak penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan.(Rahman & Suarni, 2020)

#### **2.1.4 Konsep Akuntansi Zakat**

Kegunaan akuntansi ialah untuk menyediakan kombinasi serta cara yang terstruktur diikuti rasa tanggung jawab yang menentukan pokok penggunaan zakat serta kegiatan akuntabilitas keuangan untuk mencapai faktor-faktor kesetaraan dalam Muzakki, Amil dan Mustahik. Mereka tak mengejar atau mengejar satu sama lain. Dalam penerapannya, akuntansi dana zakat meliputi pengumpulan, identifikasi dan Ini menghitung beban kewajiban yang dikenakan pada Muzakki,

menentukan nilai aset wajib zakat, dan mendistribusikannya kepada kelompok yang berhak. Saya memiliki Zakat dengan metode akuntansi yang digunakan dalam sistem komputasi Zakat adalah metode unifikasi. Pada teknik entitas, wajib terdapat pemisahan masing-masing yakni uang milik pribadi dan perusahaan. Dalam artian aset perusahaan dipisahkan dari aset pemilik individu perusahaan secara akuntansi. Kesadaran akan konsep kesatuan berarti bahwa selain kewajiban pemilik dan pengelola zakat, pengakuan badan usaha dianggap wajib zakat. (mursyidi, 2010).

### **2.1.5 Mustahik dan Macam-macamnya**

*Mustahik* ialah individu yang memiliki hak untuk mendapatkan zakat. Aturan terkait individu yang memiliki hak mendapatkan zakat dijelaskan di Al-Qur'an Episode At-Taubah (9): 60. Mualaf diyakinkan hati mereka untuk budak (bebas), yang memiliki utang, berjalan di jalan Allah, dan sebagai keteguhan yang sudah diwajibkan oleh Allah yang maha tahu dan maha kuasa (Surat At-Taubah 9:60) penjabarannya ialah seperti :

1. Fakir adalah orang dengan pendapatannya kurang mencukupi dalam memenuhi keinginannya dalam mengisi kehidupannya dengan secara minimal.
2. Miskin ialah mereka yang mempunyai pendapatan hanya cukup buat memenuhi kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari pada tingkat yang sangat rendah.
3. Amil Zakat ialah instansi atau kegiatan yang menjalankan dalam pengurusan zakat

4. Mualaf, mereka yang memantapkan hati dan telah memasuki agama islam
5. Riqab artinya membebaskan budak.
6. Garimin. Ini terdiri dari membebaskan mereka yang berhutang untuk alasan yang baik.
7. Demi Saviril, yaitu Allah.
8. Ibnussabil, orang-orang yang bepergian dengan persediaan terbatas, adalah untuk alasan yang baik, seperti mahasiswa atau pelajar yang belajar dari Kota(ibnu sabil)(Yulianti, 2021)

#### **2.1.6 Pengertian PSAK 109**

PSAK Nomor 109 mendefinisikan zakat sebagai properti yang digunakan oleh Mouzaki sama dengan persyaratan syariah yang diterima untuk mereka yang memiliki hak mendapatkannya (Mustahik). Zakat adalah keharusan Syariah dan wajib disampaikan oleh Musakkim Stahik dari Amil atau langsung. Peraturan zakat mengatur persyaratan nisab, pengambilan teratur atau tidak teratur, tarif zakat (qadar) serta alokasinya. PSAK nomor 109 mendefinisikan infaq/sedekah sebagai sumbangan seiklasnya, terlepas dari apakah penugasan tersebut ditentukan dari yang memberikan sedekah yang didapat dari amil wajib diatur berdasarkan kriteria konsep syariah dengan sitemasis.

PSAK 109 Laporan keuangan Amil adalah neraca, pelaporan pergantian keuangan, pelaporan pergantian properti, perhitungan dana yang masuk dan catatan atas laporan keuangan Zakat, Infaq, Almus *Organization* Neraca dan pemasukan, pembayaran serta Laporan pergantian modal ialah gabungan dua

modal, modal Zakat dan modal Zakat, tetapi dengan deskripsi serta tambahan pergantian kondisi perekonomian. ditampilkan. Dalam laporan kas tahunan. Itu harus dalam bentuk laporan kas komprehensif yang mencerminkan pola keuangan kelompok management zakat. Memo ini menjelaskan tujuh metode serta cara akuntan yang dipakai kelompok mempengaruhi mahasiswa atau mahasiswa yang belajar di luar kota.

Akuntansi Islam digambarkan dengan metafora "kepercayaan". Pribahasa amanah bisa direduksi diartikan metafora "Zakat". Menggunakan kalimat lainnya, keaslian organisasi akuntansi syariah tidak lagi berorientasi profit atau shareholder oriented, tetapi oriented zakat. Berorientasi(Nurhasanah, 2018)

### **2.1.7 Tujuan PSAK 109**

Laporan kas Amil Zakat dimaksudkan untuk menjadi wawasan terkait pelaporan atau pengumpulan, distribusi, penggunaan, serta kebijakan Zakat dan laporan kas Amil Zakat merupakan media untuk akuntabilitas serta transparansi management keuangan terhadap pemegang kekuasaan, media yang mengukur hasil kerja pemegang kekuasaan serta alat untuk menilai kinerja manajemen dan organisasi, serta sebagai alat untuk. Pelaporan keuangan berguna ketika informasi yang dikandungnya dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan (Wulaningrum & Pinanto, 2020)

### 2.1.8 Komponen Laporan Keuangan Amil

Laporan keuangan dapat digambarkan sebagai perhitungan semua kegiatan akuntansi. Pelaporan keuangan amil zakat adalah dengan lembaga amil dan pemangku kepentingan, disebabkan pelaporan kas ialah wujud tanggung jawab kegiatan lembaga amil, termasuk kegiatan bersosialisasi serta membagikan dana zakat, infaq, dan sedekah. (Rahman, 2015). Menurut Megawati dan Trisnawati (2014), bermacam- macam maksud penyusunan laporan kas. Laporan kas yang disusun oleh OPZ (Organisasi Penerima Zakat) memiliki tujuan antara lain :

1. Sebagai informasi tentang pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan zakat, infaq, serta pengumpulan dana untuk keagamaan yang membantu menentukan kebijakan serta sesuai permintaan pemangku kepentingan. Menjadi media untuk melakukan pencatatan management serta transparan dalam management dana suatu kelompok.
2. Mendukung pemenuhan kewajiban administrasi Zakat agar dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan.
3. Kewenangan, keterampilan, atau sumber daya yang terbatas untuk mengambil informasi yang berguna sebagai kebutuhan dalam laporan (muzaki, komunitas luas) yang mengandalkan laporan sebagai sumber informasi penting.
4. Pengelola Zakat membantu mendapatkan kepercayaan masyarakat. Macam macam laporan kas berdasarkan (Zakat et al., 2008) adalah :
  - a. Neraca (*balance sheet*) ialah bab pada tuntutan keuangan perusahaan yang disusun pada kala akuntansi dan memperlihatkan kualitas keuangan pada selesai masa.

- b. Laporan perubahan wakaf yang terdiri dari Amil, Zakat, Infaq, Dana Amil serta Non Halal.
- c. Laporan perkembangan harta yang dikelola.
- d. Laporan arus kas adalah informasi tentang laporan keuangan terkait arus kas masuk dan keluar OPZ pada masa waktu yang diinginkan. Tampilan info ini dikategorikan berdasarkan model aktivitas yang menghasilkan arus kas masuk serta kas keluar.
- e. Catatan tuntutan keuangan adalah Catatan Informasi Tambahan yang ditambahkan dekat hasil tuntutan keuangan menjelang menyerahkan fakta pelengkap dan fakta pelengkap untuk pembaca. Catatan Laporan Keuangan efektif membeberkan perkiraan bagian-bagian terpaku bagian dalam tuntutan keuangan dan menyerahkan estimasi yang lebih sempurna asal mutu keuangan Amilzakat.

### **2.1.9 Perlakuan Akuntansi PSAK No. 109**

Berkenaan dengan akuntansi badan Amil Zakat, dimana PSAK 109 diterapkan untuk standar akuntansi zakat yang ada pada indonesia, format penulisan serta laporan akuntansi zakat merupakan hal yang umum. Ini didasarkan pada teknik akuntansi yang sedang berlaku saat ini lalu diubah dengan cara yang syar'i. Peraturan yang saat itu ada segera diubah menjadi sistem akuntansi zakat, adalah aturan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam pernyataannya terkait standar akuntansi untuk "Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba" (PSAK No.45). Diakhir tahun 2011, PSAK109 sah diadopsi. Pengesahan PSAK

109 menandai perkembangan baru di halaman baru terkait zakat. Seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) bisa menggunakan PSAK 109 untuk pedoman pengelolaan serta akuntansi keuangan, serta pengajuan laporan keuangan. Semua LAZ mengacu pada PSAK109 saat menyajikan laporan keuangan, sehingga memudahkan untuk membandingkan kinerja keuangan antar LAZ.

Akuntansi zakat sepenuhnya diatur dalam PSAK No. 109, dimuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), lalu mulai disahkan pada Januari 2012. PSAK ini dibuat dengan pengakuan dan pengukuran dana Zakat, Infaq serta Shadaka. Penyajian Zakat, Infaq, Sedekah dan Pengungkapan Zakat, Infaq, Sedekah (Zakat et al., 2008)

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian referensi ini akan berperan penting pada rujukan pengkajian saat mengerjakan sepadan karangan penentuan, sehingga memungkinkan pengkaji agar memperkaya ideologi yang digunakan di pengkajian. Dari penentuan sebelumnya, pengkaji menemukan judul yang serupa terkait analisis ini. Di halaman ini adalah sejumlah kajian sebelumnya yang dilakukan oleh orang yang sebelumnya sudah meneliti pelaksanaan perkiraan zakat.

Analisis Penerapan PSAK 109 di Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Lazis Sabilillah Kota Malang) merupakan hasil kajian pelaksanaan PSAK109 pada LAZIS Sabilillah Malang. Proses akuntansi LAZIS Sabilillah Malang sudah sama dengan akuntansi, pencatatan dan penilaian Dana Zakat yang berlaku umum. LAZISSabilillah Malang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. LAZIS

Sabilillah menganggap harta Zakat selain uang tunai tidak dianggap sebagai kerugian dana Amil atau pengurang dana Zakat, dan pengakuan serta penilaian dana Infaq/Sedekah LAZIS Sabilillah Malang tidak semuanya sama dengan PSAK No. 109.(Saputro et al., 2018)

Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109, Hasil Akuntansi Zakat di saat pengajuan laporan keuangan di BAZNAS Sumatera Utara adalah Akuntansi Zakat dengan memakai PSAK. Nomor 109, namun tidak sama persis dengan PSAK No.109. Akuntansi zakat ialah PSAK NO 109. Laporan pendanaan yang disampaikan oleh BAZNAS Sumut belum jelas, karena tidak sama persis PSAK No.109.(Ritonga.,2017)

Analisis Aplikasi Akuntansi Dana Zakat dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat, Infak, Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Malang, Hasil Akuntansi Zakat dan Infak LAZIS MU Sayangnya, terdapat sejumlah bagian yang konsisten memakai PSAK 109: legalisasi dan distribusi. Namun pengukuran, aktualisasi dan pembeberan fitrah dan infaq/zakat tidak serasi pada PSAK 109. Selain itu, LAZIS MU tidak mengisolasi donasi fitrah dan donasi amil. Dalam bagian ini, semua donasi yang didapat seperti fitrah akan diakui seperti donasi fitrah tanpa peruntukan Amil Selain pendanaan.(Pertiwi et al., 2017)

Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zaka, dengan pendekatan studi kasus. Pengkajian ini menghasilkan bahwa dalam akuntabilitas aturan SIK di BAZ Kabupaten Lumajan menggunakan aturan dari akuntabilitas horizontal serta vertikal.(Nurhasanah,

2018)


Akuntabilitas Finansial Badan Amil Zakat Nasional Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat, Strategi Manajemen Pendekatan dengan Analisis SWOT. Pelaporan keuangan LAZ berdasarkan PSAK109IAI belum tersedia.(Manajemen et al., 2020)

Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai bukti komitmen pengurus dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. (Megawati & Trisnawati, 2018)

Pengungkapan Tata Kelola dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa, tidak menerapkan praktik akuntansi yang disyaratkan oleh PSAK No. 109, terutama terkait dengan penyajian dan pengungkapan. (Rahman & Suarni, 2020)

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan perumusan perkara dan sasaran penelitian, secara terstruktur bisa dibuat kerangka pemikiran seperti berikut:



**Gambar 2.1** Kerangka pemikiran